



PUTUSAN

Nomor 4217/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota. Tangerang Selatan, saat ini tinggal di Cluster Edelweis Serpong Natura Blok NE 7/10 Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H. Syafrudin, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) S & R (Syafrudin dan Rekan), berkedudukan di Komplek Ruko Pemda Tigaraksa Blok AN 36-31 Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, sebagaimana surat kuasa khusus nomor 5/CT/VIII/2019, tertanggal 22 Agustus 2019, yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 765/Kuasa/4217/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 23 Agustus 2019, disebut sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan dosen, tempat tinggal di Pamulang Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;



Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2019, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 4217/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2011 M, Jam 08.00 Wib, Sebagaimana yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No. ***/***/X/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di Kota. Tangerang Selatan, Banten. Saat Pemohon mengajukan permohonan Cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa, Pemohon tinggal Kota Tangerang Selatan, sedangkan Termohon tetap tinggal di alamat tersebut diatas ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. Anak 1 lahir di Tangerang Selatan tanggal 19 agustus 2012
 - b. Anak 2 lahir di Depok tanggal 11 juli 2014 ;
4. Bahwa pada awalnya rumahtangga pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun kira-kira Januari tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor: 4217/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



- a. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon ;
 - b. Termohon selalu menuntut waktu kepada Pemohon ;
 - c. Termohon tidak patuh kepada pemohon dan mengatur Pemohon ;
5. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon antara tanggal 27 dan 28 juni 2019, disebabkan karena saat itu Termohon telah berselingkuh dengan teman Pemohon dan telah melakukan pezinahan dan diakui oleh Termohon, yang dilakukan di hotel dan pada awal Juli 2019 yang di lakukan rumah kediaman Pemohon dan Termohon, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2019 di Jakarta Selatan, Pemohon menayakan kepada selingkuhannya, ternyata selingkuhannya mengakui perbuatan tersebut, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri ;
6. Bahwa berdaarkan (Kompilasi Hukum Islam) pasal 109 KHI yang berbunyi .Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya ;
7. Bahwa mengingat Termohon sebagai Ibu kandung telah berbuat/melakukan perbuatan tercela dan tidak baik untuk sikologis pertumbuhan anak serta anak-anak kami masih memerlukan kasih sayang seorang ayah untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan hak asuh anak yang bernama Anak 1 lahir di Tangerang Selatan tanggal 19 agustus 2012 dan ANAK 2 lahir di Depok tanggal 11 Juli 2014, kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya dan tidak mengurangi hak-hak hukum Termohon sebagai ibu kandungnya ;
8. Bahwa atas fakta hukum tersebut, jelas telah membuktikan bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak adanya unsur rasa kasih sayang sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor: 4217/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, sehingga kehidupan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas. Oleh karena itu, untuk menghindari kemudaratan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon berketetapan hati untuk berpisah baik-baik dengan Termohon ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, telah terbukti dengan jelas, Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia mengatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Tigaraksa/Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) putus karena Perceraian;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Menetapkan hak asuh terhadap dua orang anak yang bernama ANAK 1 lahir di Tangerang Selatan tanggal 19 agustus 2012 dan ANAK 2 lahir di Depok tanggal 11 juli 2014, kepada Pemohon selaku ayah kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Termohon selaku Ibu kandungnya;

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor: 4217/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan telah mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dengan Mediator Adang Budaya, S.Sy, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, kemudian pada persidangan tanggal 10 September 2019 permohonan Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali mencabut petitum angka 4 ;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa benar dalil Pemohon pada angka 1, 2, dan 3 ;
2. Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran namun masalahnya tidak benar yang dikemukakan Pemohon ;
3. Bahwa tidak benar Termohon telah berselingkuh dengan teman Pemohon sebagaimana yang dijelaskan Pemohon pada angka 5 ;
4. Bahwa pisah rumah yang benar dari sejak bulan Juli 2019, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan jika terjadi perceraian Pemohon akan memberikan

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor: 4217/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



mut'ah berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya Type S Tahun 2019 dan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan Termohon atas replik Pemohon menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menerima mengenai kesanggupan Pemohon terhadap mut'ah dan nafkah selama masa iddah ;;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 36740613048#####, tanggal 22 Oktober 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor ***/***/X/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang, tanggal 09 Oktober 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.2) ;

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di alamat Termohon dan sudah dikaruniai 2 orang keturunan;
 - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2017 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan ;
 - bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, selalu menuntut waktu dan tidak patuh kepada Pemohon ;

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor: 4217/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa puncaknya menyebabkan mereka sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 lalu, Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena masing-masing ingin bercerai ;

2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di alamat Termohon dan sudah dikaruniai 2 orang keturunan;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2017 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan ;
- bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, selalu menuntut waktu dan tidak patuh kepada Pemohon ;
- bahwa puncaknya menyebabkan mereka sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 lalu, Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena masing-masing ingin bercerai ;

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan bukti Saksi 1 orang yaitu :

1. Saksi T1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor: 4217/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di alamat Termohon dan sudah dikaruniai 2 orang keturunan;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2017 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan ;
- bahwa penyebabnya karena adanya pihak ketiga ;
- bahwa puncaknya menyebabkan mereka sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 lalu, Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena masing-masing ingin bercerai ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dan begitupula Termohon menyampaikan kesimpulannya mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dengan Mediator Adang Budaya, S.Sy, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator,

Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor: 4217/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Noor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dan Termohon, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan kutipan akta nikah (bukti P.2), dan dibenarkan oleh Termohon, yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Oktober 2011, belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2017 rumah tangga mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan sering membantah Pemohon, yang puncaknya sejak bulan Agustus 2019 lalu Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai saat ini dan sejak itu tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon, karena tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ;

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor: 4217/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjawab secara lisan yang telah diuraikan dalam duduk perkara, dan atas jawaban lisan Termohon tersebut Pemohon dalam replik lisannya menyatakan tetap pada permohonannya yang juga telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan repliknya dan dalil-dalil Termohon dalam jawaban dan dupliknya, maka permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dalil dalil permohonan Pemohon, yang menurut Majelis Hakim bahwa hal yang dibenarkan oleh Termohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, karenanya dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain yang dibenarkan oleh Termohon ada dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon maupun Termohon dibebankan pembuktian dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kedua belah pihak berkewajiban menghadirkan Saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan mereka ;

Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor: 4217/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah pula mengajukan 1 orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan baik oleh Pemohon maupun Termohon sebelum memberikan keterangan telah bersumpah dan juga telah didengarkan satu persatu, dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Januari 2017 dalam pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, yang menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak Agustus 2019, sedangkan usaha untuk merukunkan sudah dilakukan keluarga namun tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

Menimbang, bahwa begitu pula dari keterangan Saksi yang diajukan Termohon, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Januari 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya pihak ketiga, yang menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak Agustus 2019, sedangkan usaha untuk merukunkan sudah dilakukan keluarga namun tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan

Hal. 11 dari 18 hal Putusan Nomor: 4217/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas baik dari keterangan Pemohon maupun jawaban/pengakuan Termohon dan keterangan Para Saksi, maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu terdapat kesesuaian antara keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghargai, yang puncaknya menyebabkan mereka telah pisah tempat tinggal sedangkan keluarga sudah berupaya menyatukan mereka namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonannya telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut, dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar ataupun kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

ﻭَﺍِﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ

ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ



Artinya: " Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemasTigaraksan "

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai Saksi, dan Majelis Hakim telah meyakini bahwa terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) ;

Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor: 4217/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa selanjutnya karena perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon, maka merupakan kewajiban agama yang melekat pada diri Pemohon selaku suami yang akan menjatuhkan talak kepada Termohon selaku isteri untuk memberikan mut'ah yang merupakan hak yang harus diterima oleh bekas isteri, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak bagi bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla al dukhul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut, meskipun Termohon dalam jawabannya tidak meminta untuk ditetapkan mut'ah, namun karena hal ini merupakan kewajiban seorang suami yang akan mentalak isterinya, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi mengingat antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dengan demikian terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, yang jelas Termohon telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Pemohon, dan pemberian mut'ah dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"* ;

Hal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor: 4217/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya Type S Tahun 2019 dan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka berdasarkan pertimbangan kesanggupan Pemohon, Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa Pemohon dihukum untuk membayarkan kepada Termohon mut'ah berupa : 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya Type S Tahun 2019 dan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa seperti halnya pemberian mut'ah, maka bagi suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri selama masa iddah, hal tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : *"Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"* yang mana hal ini sesuai dengan pendapat ulama fiqh di dalam Kitab Iqna' Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan, Termohon tidak ada indikasi melakukan tindakan nusyuz, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak ada halangan dirinya untuk tetap menerima nafkah selama masa iddah dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyanggupi memberikan nafkah iddah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), maka berdasarkan kemampuan Pemohon, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Hal. 15 dari 18 hal Putusan Nomor: 4217/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang bahwa mut'ah dan nafkah selama masa iddah merupakan kewajiban suami akibat dari perceraian, namun untuk rasa keadilan dan agar putusan tidak *illusoir* Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 4 telah dicabut oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. bMemberi izin kepada Pemohon (*Pemohon*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*Termohon*) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. mut'ah berupa : 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya Type S Tahun 2019 dan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 3.2. nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon mut'ah dan nafkah sebagaimana diktum angka 3.1 dan 3.2. tersebut sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan Pemohon ;

Hal. 16 dari 18 hal Putusan Nomor: 4217/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal 10 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Shobirin, S.H., M.H, dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yasmita, S.Ag., S.Pd.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Shobirin, S.H., M.H

Drs. H. Ihsan, M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI

Yasmita, S.Ag., S.Pd.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| • Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| • ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| • Panggilan | : Rp | 250.000,00 |

Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor: 4217/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal Putusan Nomor: 4217/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)